

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber mengenai penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di Poltabes Yogyakarta, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di Poltabes Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang. Penyidikan yang sudah sesuai Undang-Undang yaitu: adanya ruang pemeriksaan khusus, adanya pemberitahuan mengenai hak-hak anak sebagai tersangka, adanya penyidik anak, adanya privasi bagi anak untuk bertemu dengan orang tua dan berbicara dengan pengacaranya, penyidikan secara tertutup dan kekeluargaan, adanya kerja sama dengan pembimbing kemasyarakatan dan psikolog anak. Penyidikan yang belum sesuai Undang-Undang yaitu: tidak adanya pendampingan dari penasehat hukum dan tidak adanya pendampingan dari psikolog anak.
2. Kendala dalam penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul, anak bersikap diam pada waktu penyidikan, dan tidak adanya pendampingan dari psikolog anak pada waktu penyidikan.

##### B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas maka untuk mengakhiri penulis hukum ini, penulis memberikan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan :

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam tingkat penyidikan supaya Poltabes Yogyakarta khususnya penyidik anak memberikan perlindungan yang maksimal pada anak pelaku perbuatan cabul supaya hak anak tetap terpenuhi.
2. Perlunya kerjasama yang baik antar penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap anak.
3. Perlunya ruang penyidikan khusus disetiap kantor polisi.
4. perlunya ruang pendampingan perempuan dan anak khusus untuk perempuan dan anak , baik sebagai korban maupun pelaku di setiap kantor polisi untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana terhadap anak maupun perempuan.
5. perlunya penjara khusus anak yang terpisah dari penjara orang dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gultom, Maidin, Dr., SH., M. Hum., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hassan, Wadong Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Huraerah, Abu, M.Si., 2007, *Child Abuse ( Kekerasan Terhadap Anak )*, Nuansa, Bandung.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sasangka, Hari, Drs., S.H., M.H., 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soetodjo, Wagianti, Dr., SH., M.S., 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Supramono, Gatot, S.H., 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyadi, S.H., M.H., 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Madar Maju, Bandung.
- Zulkarnain, SH., MH., 2007, *Praktik Peradilan Pidana*, In-TRANS Publishing, Malang.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

#### **Website**

<http://www.Republika.co.id/berita/65611/2009>, sebanyak 734 kasus anak berhadapan dengan hukum, tanggal 18 September 2009

<http://www.Solusi Hukum.com>, kasus pedofilia, tanggal 8 September 2009

<http://www.Pikiran Rakyat.com>, tanggal 8 September 2009

<http://www.Jawa Pos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=97719>, tanggal 8 September 2009